

---

## IMPLEMENTASI PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN TRADISIONAL

Oleh

Jumanah<sup>1</sup>, Abdul Aziz<sup>2</sup>, Atin Kartini<sup>3</sup>, Anti Annisa Subhiyati<sup>4</sup>, Marlina<sup>5</sup>

Email korespondensi : [iamtysah@gmail.com](mailto:iamtysah@gmail.com)

Prodi Administrasi negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

### ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai Implementasi Program-program Pemberdayaan Nelayan yang dimana terdiri dari Program Pelatihan dan Pembinaan, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP), Program Revitalisasi Kapal dan Alat Tangkap Yang di Berikan Oleh Pemerintah Kepada Nelayan Melalui Mekanisme Kelompok dan Program Bantuan Permodalan, Program Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan, dan Program diversifikasi Usaha Sektor Perikanan, Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), Program Bantuan Peralatan Nelayan, Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) dan Program Bantuan Pengadaan Perahu Ketinting, Program Bantuan Pengadaan Fiberglass 3 GT, Program Pembangunan Tempat Pengasapan Ikan, Program Pengadaan Sarana Kelengkapan Pengasapan Ikan. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengawasi program-program yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan nelayan tradisional dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Metode penulisan penelitian ini berdasarkan hasil temuan penelitian dari vos viewer mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan. Hasil temuan dari beberapa peneliti yang kami kutip salah satunya yaitu program Bantuan Premi Asuransi Nelayan bekerjasama dengan PT. Jasindo, pembayaran premi asuransi nelayan dibantu selama setahun, setelah itu nelayan dapat melanjutkan polisnya secara mandiri dengan jumlah premi kecil sekitar Rp. 75.000 per- tahun.

**Keywords** : Implementasi; Pemberdayaan; Nelayan.

### ABSTRACT

*This article discusses the Implementation of Fishermen Empowerment Programs which consist of the Training and Guidance Program, the Coastal Community Economic Empowerment Program (PEMP) and the National Marine and Fisheries Independent Community Empowerment Program (PNPM Mandiri-KP), the Revitalization of Ships and Fishing Equipment Programs. Provided by the Government to Fishermen through Group Mechanisms and Capital Assistance Programs, Skills and Knowledge Improvement Programs, and Fisheries Sector Business Diversification Programs, Fisherman Insurance Premium Assistance Programs (BPAN), Fishermen Equipment Assistance Programs, Capture Fisheries Rural Mina Business Development Programs (PUMP) PT). The purpose of this paper is to oversee the programs implemented by the government in an effort to empower traditional fishermen to run effectively and efficiently. The method of writing this research is based on the results of research findings from vos viewer regarding the Implementation of Fishermen Empowerment Programs. One of the findings from several researchers that we quote is the Fisherman Insurance Premium Assistance program in collaboration with PT. Jasindo, the payment of fishermen's insurance premiums is assisted*

*for a year, after which fishermen can continue their policies independently with a small premium of around Rp. 75,000 per year.*

**Keywords:** *Implementation; Empowerment; Fisherman.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara Kepulauan yang memiliki 17.508 pulau besar dan 16.056 pulau kecil diantaranya telah secara resmi diakui oleh PBB (Persatuan Bangsa- Bangsa). Pulau-pulau tersebut yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau laut mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> atau 75,5% dari luas total wilayah Indonesia dan memiliki panjang garis pantai lebih dari 99.093 km<sup>2</sup>. Dengan keadaan seperti ini, maka Indonesia disebut sebagai Negara Maritim. (Ogotan, n.d.)

Sementara itu, alat tangkap yang digunakan oleh nelayan tradisional yakni jaring hanyut, jaring klitik, jaring insang, jaring lingkaran, jaring rig lapis, bagan tancap, bagan perahu, jaring payang, jaring dogol, pukot pantai, pancing, pikat cincin. (DKP Provinsi Banten, 2015) (Munandar & Darmawan, n.d.)

Di Indonesia terdapat banyaknya nelayan tradisional dibandingkan nelayan modern. Karena sebagian daerah pesisir di Indonesia bermata pencaharian sebagai nelayan dengan menggunakan alat sederhana untuk menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup semata tanpa dampak yang terjadi. Hal demikian, tidak sebanding lurus dengan kemampuan teknologi yang dimiliki, modal yang dimiliki dan terkadang mengakibatkan kerugian pada nelayan tersebut.


Oleh karena itu, dibuat regulasi yang berbentuk program-program pemberdayaan nelayan tradisional sebagai upaya pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah pesisir.

## METODE PENULISAN

Metode penulisan artikel ini berdasarkan referensi dari vos viewer dan hasil temuan penelitian public or perish mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan tradisional. Akan tetapi dalam temuan yang kami cari publish or perish tidak sepenuhnya sama dengan kajian judul kami hanya beberapa kata kunci saja. Dan dalam penulisannya kami pula mencari informasi dari penelitian lainnya menggunakan google scholar seperti program-program yang kami cantumkan dalam tulisan ini hasil dari penelitian yang meneliti hal serupa dengan judul artikel kami.

## PEMBAHASAN

### A. Perkembangan pemberdayaan nelayan tradisional



---

Sumber data artikel diolah melalui vos view, 2022

Bersumber hasil olahan dari vos viewer terlihat bahwa kajian implementasi pemberdayaan nelayan tradisional di mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Akan tetapi dari beberapa kajian hanya membahas sebagian dari kata kunci. Berdasarkan hasil dari kajian tersebut yang berkaitan dengan judul diatas pada tahun 2020 dikaji oleh (Abdul Ahmad Ali, 2020) dengan judul "Identifikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Nelayan Tradisional". Yang dimana hasil penelitiannya membahas mengenai bahwa penyebab kemiskinan di antaranya adanya keterbatasan di bidang pendidikan, minimnya teknologi, keterbatasan akses modal, terbatasnya potensi sumberdaya laut, dan persaingan yang intensif. Kemiskinan tersebut berdampak terhadap kondisi lingkungan mereka yang kumuh. Strategi pemberdayaan yang diterapkan di antaranya dengan menguatkan sumberdaya manusia melalui pelatihan, memberikan modal dan teknologi yang lebih canggih, serta pembentukan organisasi nelayan lokal yang berfungsi sebagai wadah berdiskusi, saling membantu menyelesaikan masalah. (Ali, 2020).

Hal ini juga ditambahkan oleh (Muslimin & Muhamad arief azis,2021) dengan judul yang membahas mengenai "Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Nelayan Guna Mendukung Program Pemerintah Daerah di Desa Wonggarasi Barat". Yang dimana hasil penelitiannya membahas mengenai Kegiatan dan diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN bersama masyarakat di Desa Wonggarasi Barat menyangkut pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan desa wisata. Dilanjutkan

dengan observasi langsung ke lokasi-lokasi pesisir dengan melihat kondisi desa yang layak dikembangkan menjadi desa wisata. Setelah itu, melakukan sosialisasi dan penyuluhan khusus kepada masyarakat pesisir mengenai pengembangan desa dan pemanfaatan kawasan agar menjadi desa wisata. Jadi, hasil akhir dari kegiatan KKN ini menghasilkan output yaitu terlaksananya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat pesisir dan didalamnya terdapat juga pendataan mengenai keluarga yang terkena stunting atau gizi buruk. (Muslimin & Azis, 2021).

### **B. Dasar Hukum**

Dalam Pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kepada nelayan tradisional pengaruhi oleh dinamika masyarakat dan kondisi masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu. Permasalahannya meliputi pemahaman teknis undang-undang dibidang kelautan tentang hakekat dari setiap individu masyarakat nelayan. Adapun permasalahan nelayan yang terjadi menjadi dasar terbitnya peraturan dan perubahan baru pada masyarakat nelayan itu sendiri. (Cibro, 2019).

Bagaimana perlindungan hukum terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional, Apakah perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional sesuai menurut hukum Indonesia ?

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dan pada pasal 1 butir 5 juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan bukan

budidaya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan atau mengawetkan (Vibriyanti, 2014).

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan pada pasal 1 ayat 1 yaitu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antar ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila sumber daya kelautan yang ada tersebut dapat dikembangkan secara optimal akan menjadi potensi ekonomi yang menjanjikan masa depan masyarakat Indonesia. (Ogotan, n.d.).

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil pasal 3 dan pasal 4 menjelaskan mengenai pemberian fasilitas oleh pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat. Permasalahan mengenai penjualan hasil tangkap nelayan seperti harga ikan yang rendah dan terbatasnya dalam pemasaran, memberi kerugian modal bagi para nelayan dan kemampuan nelayan dalam mengelola hasil laut yang masih kurang. Permasalahan seperti ini masih sering dijumpai di daerah pesisir dan desa lainnya yang mengelola sumberdaya laut, jika hal tersebut berkelanjutan maka akan berdampak pada kerugian yang dialami masyarakat

nelayan dalam melakukan pembangunan. (Ogotan, n.d.).

Adapun dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Menegaskan adanya tanggung jawab negara terhadap nelayan. Salah satu tanggung jawab negara sebagai amanah konstitusi adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Penjelasan Undang- Undang disebutkan posisi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang telah berkontribusi pada pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan. (Pujirahayu et al., 2018).

### **C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Pemberdayaan Nelayan**

Agar upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang lebih spesifik ditingkat daerah dalam bentuk produk hukum seperti Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati dan aturan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan nelayan (Christina et al., 2021).

Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan pada sektor perikanan sangatlah penting, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana daerah memiliki kewenangan dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan aturan peraturan perundang- undangan yang berlaku termasuk dalam menjalankan salah satu fungsi pemerintahan yakni pemberdayaan. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk secara terus menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan kesejahteraan kehidupan

ekonominya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah (Ramdayanti et al., 2021)

Kelompok nelayan dapat dipandang sebagai suatu lingkungan hidup dari satu individu atau satu keluarga nelayan. Kehidupan masyarakat nelayan dengan keadaan nyata yang dapat diungkapkan melalui usaha mereka yang dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan, kondisi alam tidak menunjang, terbatasnya modal dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan keadaan sosial ekonomi lemah. Nelayan di Indonesia masih menggunakan alat tangkap tradisional sebagai alat tangkap secara turun temurun. Kehidupan sosial ekonomi kelompok nelayan ini hanya memiliki mata pencaharian dengan pendapatan tidak menentu dan hasil tangkapannya tergantung pada kondisi alam (laut) (Amalia et al., 2021).

Menurut Dahuri, (2001) dalam Nasution, (2007) tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian (Pati, 2021).

Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya rumput laut, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya dimana kehidupan sosial ekonominya tergantung pada sumberdaya laut. Kesejahteraan masyarakat pesisir memerlukan program terobosan baru yang dapat

meningkatkan akses terhadap modal, manajemen dan teknologi serta dapat mentransformasikan struktur dan kultur masyarakat pesisir dan nelayan secara berkelanjutan. (La Suhu et al., 2020)

Kesadaran dan perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan dan perikanan yang dimana pertumbuhannya dimulai atau terbentuk pada pemerintahan pasca orde baru. Perhatian serta kesadaran pemerintah terhadap peran strategis sektor kelautan tertuang di dalam Proenas 2000-2004 yang menegaskan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan penopang sistem kehidupan masyarakat pesisir yang di dalamnya terdapat masyarakat nelayan. Yang diperhatikan bukan hanya pemikiran tentang kawasan yang berpotensi cukup besar tetapi potensi social masyarakatnya juga dalam mengelola sumber daya nya (Kusnadi, 2006 : 2) (David, 2011)

Berbagai upaya pemberdayaan nelayan dilakukan oleh pemerintah berupa program pemberdayaan masyarakat pesisir umumnya serta khususnya pada nelayan, dalam kajian ini dikemukakan dengan terdapatnya beberapa program pemberdayaan sebagai praktik dari kebijakan dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang berbasis pemberdayaan bagi masyarakat pesisir, berikut adalah program-program tersebut :

1. Program Pelatihan dan Pembinaan. (Christina et al., 2021)
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP). (David, 2011).
3. Program Revitalisasi Kapal dan Alat Tangkap Yang di Berikan Oleh Pemerintah Kepada Nelayan

Melalui Mekanisme Kelompok dan Program Bantuan Permodalan, Program Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan, dan Program diversifikasi Usaha Sektor Perikanan.(Vibriyanti, 2014).

4. Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).(Ramdayanti et al., 2021).
5. Program Bantuan Peralatan Nelayan.(Pati, 2021).
6. Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT).(Amalia et al., 2021).
7. Program Bantuan Pengadaan Perahu Ketinting, Program Bantuan Pengadaan Fiberglass 3 GT, Program Pembangunan Tempat Pengasapan Ikan, Program Pengadaan Sarana Kelengkapan Pengasapan Ikan.(La Suhu et al., 2020).

#### **D. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan**

Menurut Soeharto (2006), dalam memperdayakan masyarakat nelayan harus dengan memberikan bantuan kebutuhan hidup, hal ini bukanlah sebagai upaya memecahkan masalah tetapi hanya sebagai bantuan sementara. Oleh karena itu, Pemberdayaan memerlukan sentuhan teknologi karena pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat merupakan perubahan sosial untuk memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi yang ada. (Dessy Tuasamu, 2019)

Program pemberdayaan dibuat sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan nelayan dengan kegiatan-kegiatan maupun bantuan-bantuan

seperti: pemberian atau peminjaman bantuan modal kepada nelayan melalui BUMDes, sosialisasi dalam menambah wawasan pengetahuan nelayan, pelatihan tenaga kerja, pemberian motivasi serta pemberian bantuan peralatan kerja demi menunjang masyarakat nelayan, pemberian fasilitas dan perlindungan berupa peraturan setempat untuk menghindari terjadinya kerugian dan kecurangan. (Ogotan, n.d.).

Tentunya dalam hal ini pemerintah daerah harus berperan secara maksimal dalam program pemberdayaan masyarakat nelayan sehingga diharapkan kemiskinan pada komunitas nelayan dapat berkurang melalui kegiatan pembinaan dan lain sebagainya. (Munandar & Darmawan, n.d.) Oleh karenanya, untuk mengetahui Bagaimana upaya Pemerintah untuk meningkatkan penghasilan nelayan tradisional. Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan (Suharto 2005:45).(Urrahmi et al., 2020).

Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi pemberdayaan nelayan kecil yaitu faktor teknis, kultural, dan struktural. Secara teknis, pendapatan nelayan kecil bergantung pada nilai jual ikan hasil tangkap dan ongkos (biaya) melaut. Secara kultural, etos kerja nelayan pada umumnya belum sejalan dengan etos kemajuan dan kesejahteraan. Secara struktural, kebijakan dan program pemerintah yang kurang kondusif bagi kemajuan dan kesejahteraan nelayan. Adapun beberapa pokok-pokok permasalahan dalam pemberdayaan

nelayan kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Indonesia terkait pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Keterbatasan stok SDI (sumber daya ikan) di wilayah-wilayah perairan laut.
2. Adanya pencemaran laut, merusak ekosistem pesisir, dan perubahan iklim global.
3. Keterbatasan modal.
4. Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana tempat pendaratan ikan (TPI).
5. Kurang adilnya pembagian hasil antara nelayan kecil dan pemodal.
6. Lemahnya akses terhadap produk dan pasar dan
7. Kultur (etos kerja) nelayan belum sejalan dengan etos kemajuan dan kesejahteraan. (Setiawan, 2020).

Adapun hasil yang telah saya kutip dari beberapa sumber literatur mengenai hasil daripada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan, sebagai berikut :

- a. Bantuan Premi Asuransi Nelayan bekerjasama dengan PT. Jasindo, pembayaran premi asuransi nelayan dibantu selama setahun, setelah itu nelayan dapat melanjutkan polisnya secara mandiri dengan jumlah premi kecil sekitar Rp. 75.000 per-tahun. Besaran manfaat santunan asuransi nelayan hingga mencapai Rp. 200 juta merupakan kebijakan tegas untuk membantu nelayan kecil sektor perikanan nasional. Peran pemerintah juga sudah berjalan dengan baik, dimana masyarakat nelayan diberikan pelatihan, pembinaan, sarana dan

prasarana, dan juga asuransi bagi nelayan. (Ramdayanti et al., 2021).

- b. Di dalam pelaksanaannya, Program PEMP dan PNMPM Mandiri-KP oleh pemerintah dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu : (1) penguatan kultur kewirausahaan nelayan (2) penguatan kelembagaan nelayan (3) penguatan partisipasi masyarakat dan (4) penguatan permodalan nelayan. Pemerintah secara sektoral telah melaksanakan beberapa alternative kebijakan yang merupakan bagian dari keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pesisir seperti nelayan. Dengan demikian nelayan dapat merasakan dampak positif dari alternative atau tindakan kebijakan tersebut sehingga dapat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi-nya. Akan tetapi, hal ini masih bersifat parsial di kalangan nelayan.(Sukraaliawan, 2020).
- c. Hasil empirik menunjukkan bahwa kondisi pendidikan nelayan yang rendah menyebabkan nelayan memiliki hambatan dalam mengakses berbagai program yang ada. Serta fakta di lapangan peran PPL dirasakan sangat minim baik secara jumlah petugas maupun kualitas. Oleh karenanya harus dilakukan evaluasi kembali terkait kinerja dan kompetensi petugas PPL. (Vibriyanti, 2014)
- d. Pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan namun belum optimalnya peranan yang

dilakukan oleh pemerintah seperti kurang perhatian khusus terhadap kelompok nelayan telah membentuk kelompok belajar, kurangnya pemanfaatan anggaran sehingga menyebabkan kekurangan anggaran dalam pelaksanaan program ini serta kurangnya pengawasan atau kontrol pemerintah terhadap kelompok nelayan yang menerima bantuan.(Pangemanan et al., 2022).

- e. mengemukakan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Maitara yaitu pertama, program bantuan pengadaan ketinting dan pengadaan fiberglass 3 GT. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Maitara yaitu pertama, sebagian masyarakat masih terkesan pasif dalam memahami pemberdayaan ekonomi, kedua, manajemen pengelolaan ekonomi rata-rata masih standar, dan ketiga, pengelolaan dan pemasaran masih belum profesional.(La Suhu et al., 2020).

Dari uraian hasil pelaksanaan pemberdayaan nelayan di Indonesia dapat dikatakan program-program dari pemerintah maupun dari kementerian belum merata dan belum efektif di laksanakan dengan baik di beberapa daerah dikarena factor internal maupun eksternal. Adapun factor internal seperti minimnya pengetahuan nelayan tradisional di Indonesai dikarenakan kualifikasi Pendidikan yang rendah dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Sedangkan factor eksternalnya datang

dari pemerintah itu sendiri seperti lebih meningkatkan pengawasan terhadap program yang sedang dilaksanakan serta memonitoring setiap pekerjaan tersebut supaya tujuan pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut dapat terwujud serta dalam segi anggaran hendaknya pemerintah lebih memperhatikan secara detail rincian anggaran yang dibutuhkan dan memanfaatkan anggaran yang ada supaya tidak terjadi pemborosan anggaran yang tidak penting.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Di lihat dari hasil olahan vos viewer tahun 2022 bahwa kajian mengenai implementasi dan pemberdayaan nelayan tradisional hasil penelitian di mulai dari tahun 2017 Sampai dengan 2021, akan tetapi dari Penelitian tahun 2017-2021 ditemukan hasil penelitian yang sesuai atau memiliki kemiripan dengan variabel dalam judul ini ada pada tahun 2020 dikaji oleh (Abdul Ahmad Ali, 2020) dengan judul "identifikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Nelayan Tradisional" serta pada tahun 2021 dikaji oleh (Muslimin & Muhamad arief azis,2021) dengan judul yang membahas mengenai "Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Nelayan Guna Mendukung Program Pemerintah Daerah di Desa Wonggarasi Barat".

Indonesia terkenal dengan lautan yng indah dan hampir sebagian Masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun, pemberdayaan yang dirasakan oleh para nelayan ini belum optimal dikarenakan masih kurangnya pengawasan dan faktor lainnya yang menghambat keberhasilan dalam program pemberdayaan dan perlindungan nelayan tradisional yang

dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat nelayan tradisional.

### B. Saran

Saran dari peneliti yaitu pemerintah harus meningkatkan pengawasan yang lebih teliti dan berkelanjutan terhadap program yang sedang dilaksanakan serta memonitoring setiap pekerjaan tersebut supaya tujuan pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut dapat terwujud serta dalam segi anggaran hendaknya pemerintah lebih memperhatikan secara detail rincian anggaran yang dibutuhkan dan memanfaatkan anggaran yang ada supaya tidak terjadi pemborosan anggaran yang tidak penting.

### Daftar Pustaka

Ali, A. A. (2020). *Identifikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Nelayan Tradisional*. *Pondasi*, 25(1), 37. <https://doi.org/10.30659/pondasi.v25i1.13035>

Amalia, R., Harry Kistanto, N., Tiani, R., & Studi Antropologi, P. (2021). *Analisis Strategi Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*. *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 4(2), 20–30.

Awaka, M. Q. (n.d.). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (NELAYAN TRADISIONAL) MELALUI EFEKTIFITAS PERUNDANGAN DAN PERATURAN YANG BERLAKU DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT*.

Choliq, A. (n.d.). *ESENSI PROGRAM BIMBEL MANASIK HAJI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. *Jurnal At-Taqaddum*, 10(1), 23–49.

Christina, E., Samosir, M., Manalu, B. M., Anggeria, E., & Keperawatan, F. (2021). 3 1,2,3. 19(1), 1–

9.

Cibro, A. S. (2019). *Perlindungan hukum terhadap penangkapan ikan oleh nelayan tradisional*. 71.

David. (2011). *Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 12 No.1 – Pebruari 2020 | 101*. 12(1), 101–119.

Dessy Tuasamu, F. (2019). *ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (NELAYAN) DI DUSUN MAMUA DESA HILLA KECAMATAN LEIHITU*. In *Jurnal Academia Praja* (Vol. 2).

Haryati, S., Sudarsono, A., & Suryana, E. (2015). *Implementasi Data Mining Untuk Memprediksi Masa Studi Mahasiswa Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus: Universitas Dehasen Bengkulu)*. *Jurnal Media Infotama*, 11(2), 130–138.

Ali, A. A. (2020). *Identifikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Nelayan Tradisional*. *Pondasi*, 25(1), 37. <https://doi.org/10.30659/pondasi.v25i1.13035>

Amalia, R., Harry Kistanto, N., Tiani, R., & Studi Antropologi, P. (2021). *Analisis Strategi Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*. *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 4(2), 20–30.

Awaka, M. Q. (n.d.). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (NELAYAN TRADISIONAL) MELALUI EFEKTIFITAS PERUNDANGAN DAN PERATURAN YANG BERLAKU DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT*.

Choliq, A. (n.d.). *ESENSI PROGRAM BIMBEL MANASIK HAJI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. *Jurnal At-Taqaddum*, 10(1), 23–49.

Christina, E., Samosir, M., Manalu, B. M., Anggeria, E., & Keperawatan, F. (2021). 3 1,2,3. 19(1), 1–

9. Cibro, A. S. (2019). *Perlindungan hukum terhadap penangkapan ikan oleh nelayan tradisional*. 71.
- David. (2011). *Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 12 No.1 – Pebruari 2020 | 101. 12(1)*, 101–119.
- Dessy Tuasamu, F. (2019). *ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (NELAYAN) DI DUSUN MAMUA DESA HILLA KECAMATAN LEIHITU*. In *Jurnal Academia Praja* (Vol. 2).
- Haryati, S., Sudarsono, A., & Suryana, E. (2015). *Implementasi Data Mining Untuk Memprediksi Masa Studi Mahasiswa Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus: Universitas Dehasen Bengkulu)*. *Jurnal Media Infotama*, 11(2), 130–138.
- La Suhu, B., Rasid, P., & Kurniawan, M. (2020). *PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KOTA TIDORE KEPULAUAN (Studi Di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara)*. *Jurnal Government of Archipelago*, 1(September).
- Munandar, T. A., & Darmawan, D. (n.d.). *IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PADA KOMUNITAS NELAYAN TRADISIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI DI LONTAR KABUPATEN SERANG*.
- Muslimin, M., & Azis, M. A. (2021). *Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Nelayan Guna Mendukung Program Pemerintah Daerah Di Desa Wonggarasi Barat*. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 10(2), 291–310. <https://doi.org/10.37905/sibermas.v10i2.9199>
- Ogotan, M. (n.d.). *PROGRAM PEMBERDAYAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NELAYAN DI DESA BUNONG KECAMATAN BINTAUNA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA FRILIA FEREN WATUNG*.
- Pangemanan, F. N., Karanda, K. Oktavianus, & Kumayas, N. (2022). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI DESA INOBONTO DUA KECAMATAN BOLAANG KAB. BOLAANG MONGONDOW*. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–10.
- Pati, A. B. (2021). *Jurnal Governance Sadat*. 1(1), 1–10.
- Pujirahayu, E. W., Sulaiman, S., Wijaningsih, D., Rahayu, D. P., & Untoro, U. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus Di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah*. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 157. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.157-166>
- Rahmat, D. (2017). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 35–42. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>
- Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 194–201. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1895>
- Sukraaliawan, N. (2020). *upaya pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir kecamatan seririt kabupaten buleleng*. 12(1), 101–119.
- Urrahmi, M., Putri, N. E., Pada, P., Kota, P., & Tahun, P. (2020). *Jurnal*

*Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. 2(2), 9–17.

Vibriyanti, D. (2014). *Kondisi sosial ekonomi nelayan tangkap Kota Tegal Jawa Tengah*. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 9(1), 45–58.